



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya TanjungPati KM 7 Telp.(0752) 7750291 Fax. (0752) 7750291 KodePos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800/ 016 /1/DPK-LK/I-2023

TENTANG
PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 790/352/BUP-LK/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditetapkan Personil Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaianannya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Taun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :
KESATU**

- : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang Pengguna, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

1. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) sebagai berikut:
 - a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. Menyiapkan SPM;
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD
 - e. Menyusun laporan keuangan SKPD.
2. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada Kegiatan/ Sub Kegiatan SKPD/ Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
3. Tugas Pengurus Barang Pengguna sebagai berikut :
 - a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. Menyiapkan dokumen usulan pengajuan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
 - f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. Menyusun laporan semesteran dan tahunan;
 - i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 - k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Semesteran dan Tahunan.
 - m. Memberi label barang milik daerah
 - n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan hasil barang;
 - o. Melakukan stock opname barang persediaan;
 - p. Menyimpan dokumen, antara lain : foto copy/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ foto copy/ salinan dokumen penatausahaan;

- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
4. Tugas Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :
- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 - b. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - c. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan/ Ganti Uang dan Tambahan Uang;
 - d. Melaksanakan pembayaran dari UP/ GU dan TU yang dikelolanya;
 - e. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diberikan oleh PPTK;
 - g. Mengembalikan dokumen pembayaran yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap;
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - i. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tugas Pembantu Bendahara adalah :
- membantu pelaksanaan tugas-tugas Bendaharawan Pengeluaran yang mencakup menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

**Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIS**


RETYANDA S.Pd.I
NIP. 19660623 200212 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip.—

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 800/ ~~OLG~~ /1/DPK-LK/I-2023
 TANGGAL : 2 JANUARI 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung jawab Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
I	1	RETYANDA, S.Pd	Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran (PA)	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	504.467.103.112	Januari s/d Desember 2023
	2	HARRY WIRYATAMA ARMA, SE	Sub Koordinator Keuangan dan BMD	PPK SKPD	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	504.467.103.112	Januari s/d Desember 2023
	3	AHSANUL HAQ, S.Pd	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pengurus Ruang Pengguna	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	504.467.103.112	Januari s/d Desember 2023
	4	RIDHO ILAHI, S.Pd	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	504.467.103.112	Januari s/d Desember 2023
	5	TREN ARIANI	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pembantu Bendahara	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Januari s/d Desember 2023
	6	SALMALIDAR	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pembantu Bendahara	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Januari s/d Desember 2023
	7	SOFYAN	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pembantu Bendahara	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Januari s/d Desember 2023
II	SEKRETARIAT						
	8	RESFI HARMU, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		395.467.010.912	Januari s/d Desember 2023
				1.01.01.2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	393.420.919.262	
				1.01.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.590.000	
				1.01.01.2.02.03	- Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	14.825.000	
				1.01.01.2.02.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.875.000	
				1.01.01.2.02.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.875.000	
				1.01.01.2.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.900.000	
				1.01.01.2.02.08	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
				1.01.01.2.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.890.000	
				1.01.01.2.03.05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
				1.01.01.2.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.500.000	
				1.01.01.2.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung jawab Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
				1.01.01.2.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				1.01.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.850.000	
				1.01.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.888.000	
				1.01.01.2.06.05	- Penyediaan Bausng Cetakan dan Penggandaan	100.697.000	
				1.01.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.237.000	
				1.01.01.2.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				1.01.01.2.08.01	- Penyediaan Jasa Surti Menyurat	12.150.000	
				1.01.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.000.000	
				1.01.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	568.542.500	
				1.01.01.2.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				1.01.01.2.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perceaugan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	198.243.000	
				1.01.01.2.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.220.000	
				1.01.01.2.09.09	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.948.250	
				1.01.01.2.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				1.01.01.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.541.500	
				1.01.01.2.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.498.200	
				1.01.01.2.01.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.115.000	
				1.01.01.2.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.915.000	
				1.01.01.2.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.883.200	
				1.01.01.2.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.227.000	
				1.01.01.2.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.679.000	
				JUMLAH		395.467.010.912	
III	BIDANG PEMBINAAN PAUD & PNF						
9	RETYANDA, S.Pd.I	Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pegguna Anggaran	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.263.548.000	Januari 2023
	WANDI PUTRA, S.Ag	Kahid Pembinaan PAUD dan PNF	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.01.02.2.03.01	- Pembangunan Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru PAUD	276.500.000	Februari s/d Desember 2023
				1.01.02.2.03.02	- Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas paud	1.462.278.000	
				1.01.02.2.03.03	- Rehabilitasi Sedang/Berm Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Paud	150.000.000	
				1.01.02.2.03.10	- Pengadaan Perlengkapan Siswa Paud	120.022.000	
				1.01.02.2.03.12	- Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa PAUD	250.000.000	
				1.01.02.2.03.13	- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	230.170.800	
				1.01.02.2.03.17	- Pembinaan Ketenagagaan dan Manajemen PAUD	104.190.000	
				1.01.02.2.03.18	- Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.824.600.000	
				1.01.02.2.03.19	- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	57.350.000	
				1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
				1.01.02.2.04.01	- Pembangunan Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru Non Formal/ Kesetaraan	150.000.000	
				1.01.02.2.04.09	- Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	25.000.000	

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung jawab Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
				1.01.02.2.04.10	- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	49.627.200	
				1.01.02.2.04.12	- Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	43.400.000	
				1.01.02.2.04.13	- Penyajian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	22.680.000	
				1.01.02.2.04.16	- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	15.200.000	
				1.01.02.2.04.17	- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.464.100.000	
				1.01.02.2.04.18	- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	18.430.000	
				JUMLAH		12.263.548.000	
IV BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR							
10	ASWANNALDI, S.Pd	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			91.410.010.000	Januari s.d Desember 2023
				1.01.02.2.01	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	639.185.000	
				1.01.02.2.01.03	- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	1.057.812.000	
				1.01.02.2.01.04	- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	853.588.000	
				1.01.02.2.01.05	- Pembangunan Perpustakaan Sekolah	7.168.889.000	
				1.01.02.2.01.06	- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.264.969.000	
				1.01.02.2.01.08	- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	950.714.000	
				1.01.02.2.01.09	- Rehabilitasi sedang/berat ruang Guru / kepala sekolah	688.660.000	
				1.01.02.2.01.11	- Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	1.365.138.000	
				1.01.02.2.01.12	- Rehabilitasi Seding/berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	3.201.100.000	
				1.01.02.2.01.17	- Pengadaan Perlengkapan Siswa	90.450.000	
				1.01.02.2.01.21	- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.723.000.000	
				1.01.02.2.01.22	- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	249.192.000	
				1.01.02.2.01.24	- Penyajian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	133.813.000	
				1.01.02.2.01.25	- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	40.062.462.044	
				1.01.02.2.01.29	- Pengelolaan BOS Sekolah Dasar		
				1.01.02.2.02	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	437.744.000	
				1.01.02.2.02.04	- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3.208.850.000	
				1.01.02.2.02.06	- Pembangunan Laboratorium	400.000.000	
				1.01.02.2.02.12	- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.173.800.000	
				1.01.02.2.02.28	- Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.992.000.000	
				1.01.02.2.02.32	- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	96.900.000	
				1.01.02.2.02.35	- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	287.146.000	
				1.01.02.2.02.38	- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	16.364.597.956	
				1.01.02.2.02.42	- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
				JUMLAH		91.410.010.000	
V BIDANG KERUDAYAAN							
11	YOLLANDA FERRY, S.Kom	KABID PEMBINAAN KETENAGAAN	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			2.259.063.200	Januari s.d Desember 2023
				2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				2.22.02.2.01.01	- Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	104.107.000	
				2.22.02.2.01.02	- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pratis Kebudayaan	50.000.000	

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung jawab Program / Kegiatan	Juniah Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
				2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				2.22.02.2.02.01	- Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	386.516.100
				2.22.02.2.02.02	- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	69.940.000
				2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				2.22.02.2.03.01	- Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	94.174.000
				2.22.02.2.03.02	- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	150.000.000
				2.22.02.2.03.03	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	794.000.000
				2.22.03.2.01		
				2.22.03.2.01.01	- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	150.000.000
				2.22.03.2.01.03	- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	215.000.000
				2.22.05.2.01		
				2.22.05.2.01.01	- Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	2.716.100
				2.22.05.2.01.02	- Penetapan Cagar Budaya	204.308.000
				2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	
				2.22.05.2.02.01	- Perlindungan Cagar Budaya	34.850.000
				2.22.05.2.02.03	- Pemanfaatan Cagar Budaya	1.960.000
				2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	
				2.22.06.2.01.02	- Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	1.592.000
						2.259.063.200
				JUMLAH		
VI BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN						
12	YOLLANDA FERRY, S.Kom	KABID PEMBINAAN KETENAGAAN	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.01.02.2.01	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3.067.471.000
				1.01.02.2.01.26	- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.051.325.000
				1.01.02.2.01.27	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	895.650.000
				1.01.02.2.02	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				1.01.02.2.02.39	- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	569.200.000
				1.01.02.2.02.40	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	293.706.000
				1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
				1.01.02.2.03.16	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	197.590.000
				1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
				1.01.02.2.04.15	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	60.000.000
						3.067.471.000
				JUMLAH		
				TOTAL DANA		504.467.103.112

Sarolang, 2 Januari 2023
 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Lima Puluh Kota

YOLLANDA FERRY, S.Pd, MM
 NIP. 1966062102002121002